



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

KADEK NGURAH KUSUMA PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Desa Rangdu, pada tanggal 09 Agustus 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas ;

KETUT SANDAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Karangasem, pada tanggal 06 Desember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Karya Nadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PEMOHON**-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN Sgr. Tertanggal, 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr tertanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang permohonan ini;

Telah pula membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Mei 2023, dibawah Register Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Dusun Kerta Nadi, Desa Rangdu pada tanggal : 18 September 2001 ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perwakilan para Pemohon di Karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama : KADEK PUTRI WIYANTARI, NYOMAN ARYA WIYANTARA, KETUT AGUS RADITYA KUSUMA ;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama KADEK PUTRI WIYANTARI telah memiliki hubungan batin dengan seorang laki-laki yang bernama GEDE AGUS KURNIAWAN sehingga telah hamil maka para pemohon berniat untuk mengawinkan anak para pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama GEDE AGUS KURNIAWAN ;
4. Bahwa Syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama hindu maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang bernama KADEK PUTRI WIYANTARI belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama KADEK PUTRI WIYANTARI telah hamil dan mengandung anak dari GEDE AGUS KURNIAWAN serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh KADEK PUTRI WIYANTARI yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka para pemohon segera menikahkan anak para pemohon dengan GEDE AGUS KURNIAWAN yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama KADEK PUTRI WIYANTARI dan GEDE AGUS KURNIAWAN Tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun pula GEDE AGUS KURNIAWAN sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja ; .
7. Bahwa orang tua GEDE AGUS KURNIAWAN telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada Pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama KADEK PUTRI WIYANTARI masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka para pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan ;
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon dengan GEDE AGUS KURNIAWAN sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KADEK PUTRI WIYANTARI dengan GEDE AGUS KURNIAWAN ;
 3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108021211060186, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108021111060275, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Putri Wiyantari, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gede Agus Kurniawan, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Kartana, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Lareni, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadek Ngurah Kusuma Putra, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Sandat, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-8;
9. Fotokopi buku kontrol, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/103/V/2023, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971/Ist/Srt/2008, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 811/Disp/Srt/2012, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 730/WNI/Srt/2008, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 523/WNI/Srt/2010, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-14;
15. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan No. 470/91/V/2023, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/90/V/2023, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-16;
17. Fotokopi Surat Izin Kawin/Nikah Dari Orang Tua, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-17;
18. Fotokopi Surat Izin Kawin/Nikah Dari Orang Tua, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-18;
19. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-19;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-20;
21. Fotokopi Balangko, Surat Perkawinan Agama Hindu, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan lahir, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-22 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan P-1 sampai dengan P-22 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu atas nama Komang Sudiarmika dan saksi Nyoman Suwinda yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini yang untuk singkatnya keterangan saksi tidak dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Kadek Putri Wiyantari dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa anak dengan calon suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa alasan anak menikah dibawah umur karena dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan Gede Agus Kurniawan ;
- Bahwa anak dengan calon suami sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2022 ;
- Bahwa anak pada saat melangsungkan perkawinan berumur 18 (delapan belas tahun) ;
- Bahwa anak sudah melahirkan pada tanggal 12 Januari 2023 ;
- Bahwa tidak ada paksaan darimanapun dan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa anak sudah siap berumah tangga ;
- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan susuan ;
- Bahwa sekarang anak sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa anak tidak bekerja ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan calon Suami anak yang bernama GEDE AGUS KURNIAWAN dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak kenal dengan Para Pemohon karena orang tua dari calon istri ;
- Bahwa calon suami anak dengan anak berpacaran suka sama suka ;
- Bahwa anak dengan calon suami sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2022 ;
- Bahwa anak sudah melahirkan pada tanggal 12 Januari 2023 ;
- Bahwa alasan anak menikah dibawah umur karena dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suami ;
- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan susuan ;
- Bahwa calon suami sudah siap berumah tangga dan siap bertanggung jawab ;
- Bahwa calon suami bekerja ;
- Bahwa penghasilan calon suami mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami menyetujui pernikahan tersebut ;
- Bahwa calon suami anak dengan anak berpacaran suka sama suka ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari manapun perkawinan anak dengan calon suami ;
- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan susuan ;
- Bahwa anak menikah dibawah umur karena dalam keadaan hamil ;
- Bahwa anak dengan calon suami sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2022 ;
- Bahwa anak sudah melahirkan pada tanggal 12 Januari 2023 ;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membimbing anak secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suami ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut ;
- Bahwa calon suami anak dengan anak berpacaran suka sama suka ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari manapun perkawinan anak dengan calon suami ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan susuan ;
- Bahwa anak menikah dibawah umur karena dalam keadaan hamil ;
- Bahwa anak dengan calon suami sudah menikah pada tanggal 22 Desember 2022 ;
- Bahwa anak sudah melahirkan pada tanggal 12 Januari 2023 ;
- Bahwa para pemohon bersedia ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membimbing anak secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suami ;

Menimbang, bahwa Hakim didepan persidangan telah memberi nasehat kepada anak, calon suami anak, Para Pemohon dan kepada calon mertua anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 12 Perma N0. 5 tahun 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa risiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur padahal umurnya belum cukup adalah belum siapnya anak bertanggung jawab secara finansial bagi keluarganya, belum siapnya organ reproduksi anak, anak akan mengalami dampak sosial, secara fisik masih lemah, belum dewasa dari segi pemikiran sehingga akan sangat rentan terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu dukungan keluarga sangat penting dalam mendukung anak menjalani bahtera rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 dari permohonan Para Pemohon ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Memberikan ijin Dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Kadek Putri Wiyantari dengan Gede Agus Kurniawan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Kadek Putri Wiyantari (vide P-1 dan P-12) yaitu berupa kartu keluarga dan akta kelahiran yang menyatakan bahwa Kadek Putri Wiyantari adalah anak dari Para Pemohon, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Komang Sudiatmika dan saksi Nyoman Suwinda yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama Kadek Putri Wiyantari dan bermaksud mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama Kadek Putri Wiyantari, oleh karena anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Kadek Putri Wiyantari yang sebelumnya belum pernah menikah dimana Para Pemohon selaku orang tua tidak keberatan anak tersebut menikah dan memberikan ijin untuk menikah dengan Gede Agus Kurniawan yang sebelumnya juga belum pernah menikah dan orang tua dari Gede Agus Kurniawan tidak keberatan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak sudah terlanjur hamil dan sebagai bentuk tanggung jawab dari Calon Suami anak sudah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2022 dimana sebelumnya anak dengan calon suami anak berpacaran atas dasar suka sama suka dan perkawinan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Kadek Putri Wiyantari masih dibawah umur dan belum waktunya untuk menikah namun oleh karena anak telah terlanjur hamil maka dilangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2022, dimana baik Para Pemohon, orang tua Gede Agus Kurniawan maupun keluarga besar tidak ada yang keberatan dan Para Pemohon serta orang tua Gede Agus Kurniawan menyatakan bersedia membantu anak baik secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai mereka dewasa dan mandiri;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasehat kepada anak, calon suami anak, Para Pemohon dan kepada calon mertua anak mengenai resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam proses permohonan dispensasi kawin sehingga petitum angka 2 dari permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pemohon ijin dispensasi kawin ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga petitum angka 3 dari permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Para Pemohon yaitu tentang Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dari Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 yang merupakan kesimpulan dari Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan pula ;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KADEK PUTRI WIYANTARI dengan GEDE AGUS KURNIAWAN ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami Anak Agung Ayu Sri Sudanthi ,SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

I Ketut Dunia, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp.100.000,00
- Penggandaan berkas	Rp .40.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- PNBPN	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN.Sgr.